

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjatuhan pidana merupakan hasil dari suatu proses pemidanaan yang bersifat menghukum. Pada dasarnya pidana adalah hukuman dan proses pemidanaan sebagai proses penghukuman. Proses pemidanaan merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan pengadilan. Salah satu bentuk penjatuhan putusan pengadilan adalah penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana merupakan elemen yang sangat penting karena merupakan akhir dari keseluruhan proses pemidanaan. Menurut Ashworth : *“A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt.”*¹ Hukum pidana tanpa penjatuhan pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya.

Pidana adalah penderitaan yang disengaja sebagai respon terhadap suatu perbuatan yang bersalah.² Pidana pada prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja, namun penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana tersebut mempunyai tujuan lain, yaitu menentukan sanksi

¹ Andrew Ashworth., 1991, *Principles of Criminal Law*, Clarendon Press, Oxford, hlm.12

² Deirdre Golash., 2005, *The Case Against Punishment*, New York University Press, New York, hlm. 1

terhadap pelanggaran peraturan larangan, guna menjaga ketertiban, ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat.³

Selain itu pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus⁴ dan telah ditentukan oleh undang-undang⁵ serta sengaja dibebankan kepada orang yang bersalah.⁶ Pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan⁷ dan melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma merupakan tindakan manusia yang teramat wajar.⁸

Menurut Plato sebenarnya hukuman itu adalah baik. Plato berpendapat bahwa manusia yang adil tidak boleh merusak orang lain, namun Plato juga menjustifikasi hukuman karena hukuman bukanlah merusak tapi baik untuk orang yang dihukum / menderita (*suffers*) tersebut. Karena menurut Plato jiwa yang baik (*the good of the soul*) adalah lebih baik daripada tubuh yang baik (*the good of the body*). Pelaksanaan perbuatan jahat menandakan jiwa yang berantakan, dan penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman yang adil akan meneruskan berita keadilan tersebut kepada jiwa. Apabila dibandingkan dengan pengobatan medis, orang yang paling malang adalah mereka yang melakukan kesalahan (sakit) dan tidak dihukum (diobati).⁹ Karena itu hukuman dilakukan adalah untuk

³ J. M. Van Bemmelen, 1984., *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1984, hlm. 13

⁴ Van Hamel dalam P.A.F. Lamintang (I), 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34

⁵ *Ibid.*, hlm. 35

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief., 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2

⁷ Jan Rimmelink., 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 618

⁸ *Ibid.*, hlm. 619

⁹ Plato dalam Deirdre Golash., *Op.Cit*, hlm. 7-8

kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Apabila mereka tidak sembuh (*incurable wrongdoer*) maka mereka harus dihukum mati sebagai contoh untuk yang lain.

Pada satu sisi Plato mengatakan orang yang melanggar undang-undang harus diberi sanksi hukum. Tetapi diakuinya pula bahwa pidana itu tidak boleh diwujudkan sebagai bentuk pembalasan namun sebagai upaya untuk menyembuhkan penjahat. Sebagai suatu proses untuk menjatuhkan pidana, pidana didefinisikan sebagai proses terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan dan diberi sanksi berdasarkan hukum.¹⁰

Istilah pidana berpadanan dengan kata penghukuman. Menurut Sudarto, penghukuman adalah menerapkan hukum atau memutuskan hukumnya (*berechten*) yang berarti sama maksudnya dengan *sentence* atau *veroordeling*.¹¹ Pidana adalah mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita.¹²

Hal yang paling kontroversi dalam pidana adalah menempatkan pidana yang paling tepat terhadap kejahatan.¹³ Dalam hal ini hakimlah yang memegang peranan penting. Keputusan hakim menentukan nasib seseorang

¹⁰ Geraldine Mackenzie & Nigel Stobbs., 2010, *Principle of Sentencing*, The Federation Press, Sydney, hlm. 1

¹¹ Soedarto (D.), 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 71

¹² Teguh Prasetyo., 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 106

¹³ Mirko Bagaric., 2000, *Consistency and Fairness in Sentencing – The Splendor of Fixed Penalties*, *Berkeley Journal of Criminal Law*, Volume 2 Article 1, Published by Berkeley Law Scholarship Repository, hlm. 2

apakah dia bersalah atau tidak. Apabila dia diputus bersalah, hakim juga yang akan menentukan pidana yang harus dijalaninya. Oleh sebab itu peranan hakim sangat vital tidak hanya dari perspektif terdakwa tetapi juga dari kepentingan korban.

Penilaian terhadap penjatuhan pidana diamati dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Masyarakat akan mempertanyakan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang pertama adalah apabila hakim menjatuhkan putusan pidana terlalu rendah maka akan dianggap tidak mempertimbangkan akibat kerugian yang diderita oleh pihak korban. Sudut pandang yang kedua adalah apabila hakim menjatuhkan putusan pidana terlalu berat maka akan dianggap tidak mempertimbangkan hak-hak terdakwa.

Dua sudut pandang ini dibedakan dalam dua aliran yaitu aliran liberal dan aliran konservatif. Aliran liberal mengeluhkan adanya disparitas putusan pengadilan, pemidanaan yang tidak adil dan hukuman yang terlalu berat. Sedangkan penganut aliran konservatif mengeluhkan hukuman yang terlalu ringan dan bahwa kejahatan akan menurun hanya dengan memenjarakan lebih banyak orang untuk waktu yang lama.¹⁴ Keraguan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim berarti meragukan pertimbangan yang menjadi dasar dijatuhkannya pidana dalam putusan pengadilan.

Menurut Michael Tonry bahwa :

¹⁴ Michael Tonry., 1996, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, Oxford, hlm. v

“Sentencing generally signified a slightly mysterious process which, it was all but universally agreed, involved individualized decisions that judges were uniquely competent to make.”¹⁵ (Terjemahan bebas : penjatuhan pidana merupakan proses misterius yang sifatnya pasti diterima oleh semua pihak secara universal karena sudah diputus oleh hakim yang dipercaya dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan hal tersebut).

Walaupun putusan tersebut pasti diterima karena merupakan keputusan dari sosok figur yang dianggap mempunyai kompetensi yang berkualitas, akan tetapi terdapat suatu ruangan abstrak yang misterius untuk sampai pada kesimpulan hakim.

Pendapat Tonry cukup beralasan karena dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki diskresi dan kebebasan yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga proses bagaimana hakim memformulasikan pertimbangan-pertimbangannya untuk melahirkan suatu putusan dianggap suatu “kemisteriusan.”

Pertimbangan masing-masing hakim dalam membuat putusan pengadilan mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap perkara yang sejenis atau disebut dengan disparitas hukuman atau disparitas pidana (*disparity in sentencing*). Disparitas menurut *Black's Law Dictionary* adalah ketidakseimbangan, yang berarti tidak proporsional antara perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau lebih.¹⁶ Dalam konteks penjatuhan pidana oleh

¹⁵ *Ibid.*, hlm.3.

¹⁶ Bryan A. Garner., 2004, *Black's Law Dictionary*, 8th Ed., Thomson West, St. Paul, hlm.

hakim, disparitas menggambarkan perbedaan perlakuan atau hasil yang tidak berasal dari prasangka yang disengaja.¹⁷

Perdebatan tentang disparitas pidana yang terjadi adalah mempersoalkan mengapa pidana seorang terdakwa X selama beberapa tahun, sementara terdakwa Y dihukum lebih ringan atau dihukum lebih berat dengan kejahatan yang sama. Persoalan lain adalah seorang terdakwa X pada pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dihukum beberapa tahun namun kemudian pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi (pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) dihukum lebih berat atau lebih ringan.

Menurut Cassia Spohn disparitas penjatuhan pidana terjadi ketika beberapa pelaku kejahatan yang sama dijatuhi putusan pidana yang berbeda atau ketika beberapa pelaku kejahatan yang berbeda menerima putusan pidana yang sama. Disparitas penjatuhan pidana terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang berbeda kepada dua pelaku kejahatan dengan catatan kejahatan yang identik dan dituntut dengan kejahatan yang sama. Disparitas penjatuhan pidana juga terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda.¹⁸

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas penjatuhan pidana adalah adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara

¹⁷Cassia Spohn., 2009, *How Do Judges Decide ? The Search For Fairness And Justice In Punishment*, SAGE Publications Inc, California, hlm. 129

¹⁸*Ibid.*,

keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.¹⁹ Disparitas merupakan perbedaan perlakuan terhadap dua atau lebih tindakan yang secara prinsip atau fundamental adalah tindakan yang sama. Dalam konteks pemidanaan, disparitas adalah putusan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama.

Harkristuti Harkrisnowo mendefinisikan disparitas pidana dengan lebih mendetil sebagai berikut :²⁰

1. Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas penjatuhan pidana yang akan dianalisis dalam Penelitian ini adalah disparitas penjatuhan pidana antara tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana korupsi. Dalam menganalisis penjatuhan pidana tindak pidana korupsi akan diteliti secara selektif tindak pidana korupsi yang mempunyai keseriusan sama. Putusan tindak pidana korupsi yang mempunyai keseriusan yang sama tersebut juga merupakan produk dari lembaga peradilan pada tingkat yang berbeda yang tentunya berarti ditangani oleh majelis hakim yang berbeda.

Adanya disparitas penjatuhan pidana juga dipengaruhi oleh surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa penuntut umum berkompeten menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan. Para jaksa bernaung dibawah

¹⁹Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003, hlm.7

²⁰*Ibid.*, hlm. 23.

lembaga yang disebut Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan atau surat tuduhan.²¹ Hakim akan menjatuhkan berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum.²²

Jaksa penuntut umum menjadi salah satu sub-sistem yang menangani masalah penuntutan. Jaksa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Dalam pelaksanaan tugasnya di bidang penuntutan JPU bertindak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Tanggung jawab secara hierarki tersebut harus selalu berpedoman pada :

- Keadilan dan kebenaran / berdasarkan hukum ;
- Dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah ;
- Mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat ;
- Senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.²³

Peran penuntutan tersebut tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetapi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam operasionalnya ketentuan-ketentuan tersebut ditunjang dengan Surat Keputusan

²¹ Pada masa sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau sebelum tahun 1981 berlaku *Herziene Inlands Reglement (HIR)* atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB). Pada masa berlakunya HIR surat dakwaan juga disebut surat tuduhan.

²² H. Harris., 1978, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam HIR*, Firma Ekonomi, Bandung, hlm.71

²³ Bambang Waluyo (I)., 2006, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 196

Bersama, Surat Edaran, Keputusan dan Instruksi dari pimpinan institusi kejaksaan.

Peran jaksa selaku penuntut umum setidaknya diwujudkan dalam penyelesaian yang cepat dan tepat tugas-tugasnya yang dimulai dari tahap prapenuntutan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara, persidangan, tuntutan pidana dan upaya hukum serta proses hukum lain yang melingkupinya.

Pelaksanaan peran ini adalah dalam rangka :

- untuk menegakkan hukum secara konsisten yang lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.
- Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
- Ikut serta mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
- Peningkatan pelayanan, penerapan dan penegakan hukum yang akuntabel.
- Perlindungan kepentingan umum serta pemberantasan KKN.²⁴

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan penuntutan sebagai berikut :

“Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”²⁵

Penuntutan merupakan proses yang sangat penting dalam keseluruhan proses hukum acara pidana. Karena pada tahap penuntutan inilah terdakwa akan dibuktikan apakah ia benar-benar bersalah atau tidak di depan sidang pengadilan. Berhasilnya penuntutan sangat bergantung pada kemampuan penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah

²⁴ *Ibid.*, hlm 197

²⁵ Alfitra., 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 19

melakukan tindak pidana dan memang benar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁶

Pengertian penuntutan dalam KUHAP terdapat dalam pasal 1 angka 7, sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.”

Oleh karena itu penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP) dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Selain memiliki wewenang dalam melaksanakan penuntutan. Kejaksaan juga memiliki kewenangan lain yang sangat penting, yaitu sebagai eksekutor putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu jaksa penuntut umum adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁷

Fungsi kejaksaan dalam melakukan penuntutan dimulai dari tahap pra-penuntutan. Tahap pra-penuntutan merupakan kegiatan yang sangat vital dalam proses penanganan perkara. Keberhasilan penanganan perkara sangat bergantung pada kegiatan pra-penuntutan. Kegiatan pra-penuntutan adalah meneliti

²⁶ *Ibid.*, hlm. 21

²⁷ Diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pasal 1 butir 6 huruf (a) dan pasal 270 KUHAP.

kelengkapan formil dan kelengkapan materil berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik.²⁸

Apabila jaksa peneliti berpendapat bahwa berkas perkara telah lengkap, baik persyaratan formil maupun persyaratan materil, jaksa peneliti segera membuat rencana dakwaan dan memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkaranya telah lengkap.²⁹ Rencana dakwaan ini akan menjadi surat dakwaan yang akan dibacakan di muka pengadilan dan berdasarkan surat dakwaan tersebut JPU akan mengajukan tuntutan yang akan mempengaruhi dan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Putusan para hakim yang mengandung disparitas pidana memiliki relevansi dengan apa yang dituntut JPU dalam dakwaannya yang pada intinya bersifat menunjukkan kesalahan pelaku kejahatan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Karena para hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan dan menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan JPU (untuk pemenuhan unsur-unsur pidananya) dan mempertimbangkan tuntutan yang diajukan JPU.

Artidjo Alkostar mengatakan bahwa suatu kejahatan memiliki sifat berbahaya yang berbeda-beda berat dan ringannya. Berat dan ringannya sifat berbahaya dari suatu tindak pidana mengakibatkan pidana yang dijatuhkan pasti juga akan berbeda-beda.³⁰ Hal berat ringannya hukuman yang dijatuhkan bisa

²⁸ Bambang Waluyo (II), 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60-61

²⁹ Disebut dengan P-21.

³⁰ Artidjo Alkostar., 2011, *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity*, Makalah dalam Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan di Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011, hlm. 9

bergantung pada kerusakan fisik, mental atau hilangnya properti sebagai penderitaan yang dirasakan oleh korban. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi berat ringannya hukuman dipandang dari beberapa karakteristik yang melekat pada pelaku kejahatan yang dapat membuat hukuman menjadi lebih ringan, misalnya usia muda, usia sudah tua, sakit yang diderita, cacat, keluarga pelaku, pekerjaan pelaku dan latar belakang budaya pelaku.³¹

Sebagai perbandingan dapat kita lihat atas praktik yang terjadi di Australia dengan apa yang disebut sebagai *victim impact statements*, yaitu pernyataan dari korban terhadap dampak kejahatan yang terjadi terhadap dirinya. Biasanya pernyataan ini disampaikan oleh jaksa di persidangan. *Victim impact statements* ini semakin berkembang sejalan dengan pandangan bahwa korban kejahatan selama ini menjadi bagian yang terabaikan dalam sistem peradilan pidana.

Australia Selatan sejak tahun 1989 memberlakukan aturan yang mengharuskan jaksa penuntut umum untuk menempatkan material *victim impact statement* di hadapan persidangan untuk menginformasikan kerusakan fisik dan mental atau hilangnya properti yang diderita oleh korban kejahatan.³² Analisis ini mengkaitkan bahwa pidana harus dijatuhkan sesuai dengan karakteristik kejahatan yang melekat pada tindak pidana itu yang mengakibatkan tidak bisa suatu pidana dijatuhkan sama antara satu dengan lainnya.

Pada satu pihak ada kalangan yang kontra terhadap disparitas pembedaan yang beranggapan bahwa ketika terjadi perbedaan penjatuhan pidana yang ekstrim

³¹ *Ibid.*, hlm.81-86

³² Geraldine Mackenzie., *Op.Cit*, hlm. 37

terhadap suatu tindak pidana, akan menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum. Menurut Marwan Effendy disparitas pemidanaan membahayakan asas kepastian hukum.³³ Menurut Chairul Huda disparitas penjatuhan pidana dapat menghambat pencapaian tujuan pemidanaan.³⁴

Michael Tonry mengatakan bahwa semua pihak dari kalangan manapun menghendaki agar pemidanaan bisa lebih konsisten, baik atas nama keadilan, efisiensi, efektivitas maupun ekonomi. Dikatakan oleh Tonry :

*“Penal abolitionists, humanitarians, and political liberals typically want reduced severity. Law enforcement officials, victims groups, and political conservatives want penalties made tougher. Academics and civil libertarians want them made fairer. Utilitarians and crime-control spokesmen want them made more effective. Nearly all want sentencing made more consistent, whether in the name of justice, efficiency, effectiveness, or economy.”*³⁵ (Terjemahan bebas : Para penganut abolisi pemidanaan, humanitarian, dan politisi liberal menginginkan pengurangan beratnya hukuman. Aparatur penegak hukum, kelompok-kelompok korban kejahatan dan politisi konservatif menginginkan pemidanaan lebih keras. Akademisi dan penganut kebebasan sipil menginginkan hal tersebut lebih adil. Penganut utilitarian dan juru bicara pengendalian kejahatan menginginkan hal tersebut lebih efektif. Hampir semua pihak menginginkan pemidanaan agar lebih konsisten demi nama keadilan, efisiensi, efektivitas atau ekonomi).

Pendapat Tonry berangkat dari anggapan bahwa di kebanyakan yurisdiksi hukum, hakim memiliki kebebasan bertindak yang sangat besar untuk memutuskan apa yang akan terjadi terhadap pelaku kejahatan yang sedang

³³ Marwan Effendy., 2010, *Apakah Suatu Kebijakan Dapat Dikriminalisasi? (Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi)*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau Dari Hukum, Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) di Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta, 11 Mei 2010, hlm. 11

³⁴ Chairul Huda., 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 151

³⁵ Michael Tonry., *Op. Cit.*, hlm. 177

diadilinya. Masalahnya adalah bahwa putusan pidana kadang-kadang lebih mengungkapkan tentang hakimnya dari pada tentang pelaku kejahatannya.

Dikatakan oleh Tonry :

*“In most common law jurisdictions, at least until recently, judges have been accorded great latitude to decide what will happen to individual offenders who come before them. The difficulty is that sentences sometimes reveal more about judges than about offenders.”*³⁶

Gambaran ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang menginginkan konsistensi dalam pemidanaan dan bukan disparitas pemidanaan yang tidak berdasar.

Penelitian di banyak negara mendokumentasikan keberadaan disparitas pemidanaan yang tidak beralasan dengan karakteristik pelaku kejahatannya atau keadaan sekitar kejahatan tersebut. Menurut Tonry :

*“Research in many countries documents the existence of disparities in sentencing that cannot be accounted for by reference to the characteristics of offenders or the circumstances of offenses.”*³⁷

Bahkan di negara Belanda yang merupakan negara maju dengan angka hukuman penjara terendah, dalam kajian tentang pemidanaan Belanda menyatakan bahwa : “ketiadaan aturan wajib tentang pemidanaan dan pedoman pemidanaan tidak hanya mengakibatkan iklim pidana yang ringan namun juga menghasilkan disparitas yang sangat besar dalam pemidanaan.”³⁸

Marvin Frankel, seorang mantan hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat mengatakan bahwa disparitas menimbulkan keraguan tentang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

terpenuhinya asas yang menjamin perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang. Dikatakan Frankel bahwa :

*“the crazy quilt of disparities - the wide differences in treatment of defendants whose situations and crimes look similar and whose divergent sentences are unaccounted for – stirs doubts as to whether the guarantee of the “equal protection of laws” is being fulfilled.”*³⁹

Perhatian Frankel terhadap eksistensi disparitas pidana yang menurutnya tidak terkendali (*wanton*) dan aneh (*freakish*),⁴⁰ melahirkan proposalnya kepada lembaga pembuat hukum (legislatif) untuk membentuk suatu komisi yang disebut *Sentencing Commission* yang nantinya akan menciptakan suatu pedoman (*guidelines*) bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan pidana.⁴¹

Perdebatan mengenai eksistensi disparitas pidana sampai saat ini masih mengundang pro dan kontra pada satu sisi karena dalam setiap perkara pidana baik dari sudut pandang pelaku, korban maupun kondisi yang melingkupi suatu kejahatan tidak mungkin bentuk kejahatan yang serupa dijatuhi pidana yang sama persis. Akan tetapi ketika terjadi disparitas pidana yang ekstrim dan tidak jelas dasarnya akan menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum.

Masalah ketidakpastian hukum secara signifikan dapat ditemukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Realitas vonis hakim pada perkara tindak pidana korupsi pada akhirnya menimbulkan skeptis masyarakat terhadap jaminan kepastian hukum dikarenakan banyaknya terjadi disparitas dalam putusan

³⁹ Marvin E. Frankel, 1972, *Criminal Sentences; Law Without Order*, Hill & Wang, New York, hlm. 103

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 104

⁴¹ Andrew Von Hirsch., Kay A. Knapp dan Michael Tonry, 1987, *The Sentencing Commission and Its Guidelines*, Northeastern University Press, Boston, hlm. 7

perkara tindak pidana korupsi. Sikap skeptis itu berujung pada pesimisme terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di negeri ini.⁴² Masalah tindak pidana korupsi menjadi penting karena korupsi dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instruments*).⁴³

Sebagai *extraordinary crime*, tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang berat, namun tidak jarang terjadi putusan pidana yang memutus pidana ringan bahkan divonis bebas oleh hakim. Hal ini merupakan disparitas pemidanaan dan telah menimbulkan apatisme yang demikian besar di tengah masyarakat.⁴⁴ Disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi akan berbenturan dengan asas kepastian hukum karena putusan pidana terhadap perkara korupsi yang sama atau sejenis dijatuhi hukuman yang berbeda dalam satu tingkat pengadilan yang sama dan perkara yang sama dijatuhi hukuman yang berbeda oleh majelis hakim yang berbeda pada tingkat pengadilan yang berbeda.

Contoh terjadinya disparitas pemidanaan adalah dalam perkara korupsi atas nama Angelina Sondakh, yang diputus oleh pengadilan negeri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan di Mahkamah Agung dalam putusan kasasi diputus selama 12 (dua belas) tahun pidana penjara. Selanjutnya

⁴² Adi Toegarisman., *Op.Cit*, hlm. 102.

⁴³ Elwi Danil., 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 268.

Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Menjadi pertanyaan apakah yang menjadi pertimbangan hakim sehingga terhadap perkara yang sama dijatuhi pidana yang berbeda-beda dalam setiap lingkup pengadilan. Mengapa putusan yang ringan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi bisa menjadi sangat berat di tingkat Mahkamah Agung dalam putusan kasasi dan berbeda lagi pada putusan Peninjauan Kembali.

Perkara korupsi atas nama Anggodo juga terjadi disparitas yang ekstrim dimana pengadilan negeri memberikan putusan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pengadilan tinggi menjatuhkan putusan 5 (lima) tahun dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 10 (sepuluh) tahun. Bahkan putusan Mahkamah Agung jauh lebih tinggi daripada tuntutan jaksa yang menuntut pidana penjara terhadap Anggodo selama 6 (enam) tahun.


Perkara atas nama Angelina Sondakh dan Anggodo menjadi dua contoh perkara korupsi dimana dalam putusannya terjadi disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama dan diadili oleh majelis hakim yang berbeda yaitu majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Disparitas juga terjadi pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rokhmin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan 7 (tujuh) tahun penjara, denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pidana pengganti 6 (enam) bulan kurungan. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. MA memutus bebas terhadap terdakwa. Sedangkan putusan MA pada peninjauan kembali justru memutus terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan korupsi dengan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara, denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pidana pengganti 4 (empat) bulan kurungan.

Disparitas dalam perkara ini selain merupakan disparitas pemidanaan dalam perkara yang sama dan diadili oleh majelis hakim yang berbeda pada tiap tingkat pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) juga terjadi disparitas pemidanaan pada satu tingkat pengadilan yaitu pengadilan negeri dimana pada tingkat pengadilan negeri, Rokhmin Dahuri diputus 7 (tujuh) tahun pidana penjara sedangkan Andin Taryoto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan diputus 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Beberapa perkara yang terjadi penjatuhan pidana terhadap pasal-pasal yang sama atas pelaku tindak pidana korupsi yang berbeda pada satu tingkat pengadilan yaitu tingkat pengadilan negeri juga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 1

Disparitas Putusan Terhadap Pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 11 dan pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999

No.	Terdakwa	Pasal yang terbukti	Putusan Pengadilan (PN)
1.	Ishak Suhadi	Pasal 2 (1) UU No. 31/1999	9 (sembilan) tahun penjara
2.	Abdillah	Pasal 2 (1) UU No.31/1999	5 (lima) tahun penjara
3.	Riefan Avrian	Pasal 2 (1) UU No.31/1999	6 (enam) tahun penjara
4.	Hendra Saputra	Pasal 2 (1) UU No.31/1999	1 (satu) tahun penjara

5.	Eep Hidayat	Pasal 2 (1) UU No.31/1999	Bebas
6.	Sumita Tobing	Pasal 2 (1) UU No.31/1999	Bebas
7.	Gayus Tambunan	Pasal 3 UU No. 31/1999	7 (tujuh) tahun penjara
8.	Rochman dkk	Pasal 3 UU No. 31/199	1 (satu) tahun penjara
9.	M. Yaeni	Pasal 3 UU No.31/1999	2 (dua) tahun 5 (lima) bulan penjara
10.	Yusuf Supriatman Alfikri	Pasal 3 UU No.31/1999	5 (lima) tahun penjara
11.	Imas Nurjanah dan Nining Jurhaningsih	Pasal 3 UU No.31/1999	4 (empat) tahun penjara
12.	Tumpal Enryko Hasibuan	Pasal 3 UU No.31/1999	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara
13.	Marole Siagian	Pasal 3 UU No.31/1999	2 (dua) tahun penjara
14.	Rokhmin Dahuri	Pasal 11 UU No. 31/1999	7 (tujuh) tahun penjara
15.	Andin Taryoto	Pasal 11 UU No.31/1999	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara
16.	Angelina Sondakh	Pasal 12 UU No. 31/1999	4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara
17.	Al-Amin Nur Nasution	Pasal 12 UU No.31/1999	8 (delapan) tahun penjara

Pada tabel 1 ini ditunjukkan disparitas pemidanaan dimana terjadi perbedaan penjatuhan pidana pada pasal-pasal yang sama di tingkat pengadilan negeri. Pada tabel 2 dalam perkara nomor urut 1 sampai dengan 6 adalah perkara-perkara yang menerapkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkara-perkara nomor urut 7 sampai dengan 13 adalah perkara-perkara yang menerapkan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nomor urut 14 sampai dengan 15 adalah penerapan pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan nomor

urut 16 sampai dengan 17 menerapkan pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disparitas penjatuhan pidana perkara korupsi menjadi perdebatan karena masyarakat dan pemerhati hukum melihat standar yang tidak jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana perkara korupsi. Majelis hakim yang satu menjatuhkan pidana yang berbeda dari majelis hakim yang lain terhadap perkara yang penerapan pasalnya sama dan yang kualitas perkaranya sama bahkan terhadap perkara yang sama. Dalam disparitas penjatuhan pidana perlu dan penting untuk mempermasalahkan mengapa bisa terjadi disparitas penjatuhan pidana dan apakah hal tersebut bisa dihilangkan atau dikurangi atau apakah sesungguhnya hal tersebut tidak terelakkan.

Proses penjatuhan pidana atau pemidanaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis terhadap perkembangan masyarakat pada masa tertentu sehingga perlu bagi hakim untuk mencapai suatu keserasian dalam pertimbangan yang menghasilkan suatu kesamaan dalam pemidanaan.⁴⁵ Kesamaan tidak berarti bahwa semua putusan harus sama persis akan tetapi memiliki struktur yang jelas dalam penjatuhannya. Sebagaimana dikatakan Tonry bahwa *"The association of unwarranted disparities with unstructured discretion seems inevitable to many observers and a self-evident problem."*⁴⁶

⁴⁵ Adi Andoyo Soetjipto., 1984, *Kesamaan Dalam Pemidanaan (Parity in Sentence)*, Lokakarya tentang Pemidanaan Dalam Munas IKAHI ke-VIII, Jakarta, 27-29 Maret 1984, hlm. 2

⁴⁶ Michael Tonry., *Loc. Cit.*

Tonry menggunakan istilah “*unstructured discretion*” untuk menjelaskan penyebab terjadinya disparitas, maka hal yang diharapkan adalah adanya *structured discretion* atau diskresi hakim yang terstruktur. Adi Andoyo Soetjipto menggunakan istilah kesamaan dalam pidanaaan (*parity in sentence*) yang merupakan hasil dari sebuah keserasian dalam pertimbangan (*consonant of consideration*).⁴⁷

Menurut Adi Andoyo, kesamaan dalam pidanaaan berbeda dengan keseragaman dalam pidanaaan. Keseragaman pidanaaan cenderung membuat hakim menjadi tumpul rasa keadilannya dan perannya juga bisa berubah menjadi seorang “tukang hukum profesional.” Sedangkan kesamaan pidanaaan masih tetap didasarkan pada pertimbangan yang serasi, dalam arti serasi dengan putusan-putusan terdahulu yang sudah pernah ada, serasi dengan putusan-putusan hakim lain mengenai tindak pidana yang sama / sejenis, serasi dengan rasa keadilan masyarakat dan serasi pula dengan rasa keadilan si terpidana.⁴⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam perkara korupsi ?
2. Mengapa terjadi disparitas pidana dalam putusan tindak pidana korupsi ?

⁴⁷ Adi Andoyo Soetjipto., *Loc. Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*

3. Bagaimana meminimalisir terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam perkara korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan penelitian dan dengan terjawabnya permasalahan penelitian tersebut diharapkan :

1. Untuk mengetahui pengaruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terjadinya disparitas penjatuhan pidana perkara korupsi.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana perkara korupsi.
3. Untuk mendapatkan jawaban bagaimana meminimalisir terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam perkara korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat akademik dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dan ide bagi kalangan akademisi sebagai elemen masyarakat yang diakui keahliannya dalam bidang hukum untuk menjawab persoalan-persoalan sosial dan hukum yang timbul di masyarakat dan negara. Kiranya hasil penelitian ini bisa bermanfaat juga dalam hal penciptaan produk hukum yang masuk dalam rancangan atau konsep bagi legislatif yang berkolaborasi dengan akademisi dalam membuat kebijakan hukum (regulasi) menyangkut proses dan standar pemidanaan di Indonesia. Dengan berupaya melakukan pengembangan teori, asas dan prinsip pemidanaan yang lebih modern dan progresif tanpa melupakan teori klasik pemidanaan.

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya para jaksa dan hakim di semua tingkat pengadilan untuk menciptakan keserasian dalam penuntutan dan penjatuhan pidana yang kedepannya bisa menjadi cikal bakal terciptanya *criminal policy* dalam proses penjatuhan pidana di Indonesia dengan aplikasi yang proporsional atas teori, asas-asas, dan prinsip-prinsip pemidanaan, penerapan independensi pengadilan, diskresi, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam proses penciptaan putusan-putusan pengadilan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dalam bentuk disertasi tentang penjatuhan pidana di Indonesia yang memfokuskan pada studi tentang disparitas penjatuhan pidana dalam kasus-kasus korupsi sudah pernah dilakukan di beberapa universitas akan tetapi dari perspektif yang berbeda dengan penelitian ini.

1. Universitas Padjajaran telah melakukan penelitian dalam bentuk disertasi oleh Mohammad Amari yang berjudul "Politik Penegakan Hukum Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengurangi Disparitas Pemidanaan Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum." Disertasi ini pada intinya membahas pengaruh sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan dan terhadap kepastian hukum. Disertasi dari Universitas Padjajaran ini sangat berbeda dengan Penelitian ini karena disertasi tersebut hanya membahas secara khusus mengenai sanksi pidana

minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Hal yang sedikit bersinggungan dengan Penelitian ini adalah mengenai pengaruh sanksi pidana minimum khusus tersebut terhadap disparitas pemidanaan. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa penerapan sanksi pidana minimum khusus dapat mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penulis tidak sependapat dengan hal ini karena secara empirik hakim tidak selalu mentaati batas minimum khusus tersebut. Sebagai contoh adalah perkara tindak pidana korupsi atas nama Hendra Saputra yang diputus oleh majelis hakim terbukti Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) mencantumkan batas minimum pidana penjara 4 (empat) tahun. Namun oleh majelis hakim diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini menunjukkan batas minimum khusus tidak menjadi jaminan untuk mengurangi disparitas pemidanaan. Selain itu dalam penelitian dari Universitas Padjajaran tersebut disarankan agar pencantuman sanksi pidana minimum khusus didukung perangkat hukum yang sistematis dan komprehensif. Keterangan apa yang dimaksud dengan perangkat hukum yang sistematis dan komprehensif tersebut tidak dijelaskan dan dijabarkan lebih lanjut.

2. Disertasi dari Universitas Padjajaran lain berjudul “Disparitas Putusan Pidana di Pengadilan Tipikor Dihubungkan dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia” oleh Rumindang. Disertasi ini menyimpulkan bahwa disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi berasal dari faktor perundang-undangan

dan faktor penanganan dari hakim di pengadilan tindak pidana korupsi itu sendiri. Menurut Penulis disertasi tersebut terjadinya disparitas pemidanaan berasal dari karakteristik hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi. Selain itu disimpulkan bahwa putusan pengadilan yang didalamnya terjadi disparitas pemidanaan dirasakan tidak adil bagi para terdakwa dan para terpidana karena para terdakwa dan terpidana tersebut akan membandingkan putusan pidana yang dijatuhkan kepada mereka kepada sesama terdakwa dan terpidana lain.

3. Di Universitas Andalas terdapat penelitian yang meneliti masalah terkait tindak pidana korupsi pada tahun 2018 berjudul “Implikasi Pengaturan Kewenangan Penyidikan Terhadap Upaya Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Studi Tentang Model Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia oleh Sukmareni. Penelitian dalam bentuk disertasi ini pada intinya mempermasalahkan peranan tiga lembaga penyidik perkara tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menyimpulkan untuk memberikan kewenangan yang sama kepada 3 (tiga) institusi tersebut karena selama ini kewenangan institusi KPK lebih *super body* dibanding Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga perlu memberikan kewenangan yang sama kepada ketiganya karena tindak pidana yang diperiksa adalah sama-sama perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.

Beberapa penelitian yang disebutkan diatas adalah penelitian yang berbeda dengan Penelitian dalam disertasi ini dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Penelitian ini mengkaji lebih dalam filosofi pembedaan dalam penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Penelitian yang ada sebelumnya tidak menemukan solusi yang tepat bagaimana mengurangi disparitas putusan pidana, sedangkan dalam Penelitian ini ada ditemukan solusi bagaimana mengurangi disparitas putusan pidana.

Kekhususan sebagaimana tersebut diatas yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya dengan Penelitian ini menunjukkan keaslian dan signifikansi bahwa Penelitian ini sangat valid.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan dengan disparitas penjatuhan pidana dalam perkara korupsi sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah, digunakan beberapa landasan teori sebagai alat analisis penelitian. Landasan teori dimaksud meliputi teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori pembedaan.

a. Teori Keadilan.

Penjatuhan pidana tidak terlepas dari rasa keadilan dari para pihak yang terlibat dalam proses penjatuhan pidana tersebut. Baik itu rasa keadilan dari hakim itu sendiri, rasa keadilan dari sisi pelaku tindak pidana dan rasa keadilan dari korban atau masyarakat yang dirugikan karena terjadinya tindak pidana.

Untuk menganalisis rasa keadilan dalam penjatuhan pidana oleh hakim diperlukan teori keadilan yang relevan dan terhubung secara langsung dengan

kewenangan yang melekat pada hakim sebagai penentu keputusan dalam ranah pengadilan pidana. Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah teori keadilan yang relevan dalam penelitian ini sebagai pondasi berpikir tentang penjatuhan pidana oleh hakim.

Aristoteles mengartikan adil sebagai segala sesuatu yang berdasarkan undang-undang atau sesuai dengan hukum (*lawful*) dan segala sesuatu yang adil bijaksana dan jujur (*fair*).⁴⁹ Sehingga orang yang dikatakan adil adalah orang yang melakukan sesuatu berdasarkan hukum (undang-undang) dan bertindak adil bijaksana dan jujur. Menurut Aristoteles adil adalah kebaikan yang lengkap (*complete virtue*). Dikatakan oleh Aristoteles bahwa dalam keadilan semua kebaikan sungguh-sungguh dipahami / dimengerti.⁵⁰ Mengapa kebaikan (*virtue*) menjadi lengkap dalam keadilan (*justice*) adalah karena mereka yang memiliki keadilan dapat melaksanakan kebajikannya tidak hanya kepada dirinya sendiri tetapi juga terhadap orang lain, karena kebanyakan orang hanya bisa melaksanakan kebaikan untuk kepentingan diri sendiri tetapi tidak bisa dalam hubungannya dengan orang lain.

Aristoteles melihat keadilan sebagai suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran apa yang menjadi hak, maka kecenderungannya orang harus mengendalikan diri dari *pleonexia*, yaitu memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau

⁴⁹ Aristoteles., 2009, *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc, New York, hlm. 81

⁵⁰ *Ibid.*, disebutkan "in justice is every virtue comprehended."

menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Sehingga pemikiran ini mendekati keadilan dari sisi persamaannya. Pendekatan dari sisi kesamaan menghendaki agar asas-asas persamaan diberikan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi.⁵¹

Aristoteles juga membagi keadilan dalam dua kelompok besar, yaitu keadilan umum (*general justice*) dan keadilan khusus (*particular justice*). Keadilan umum adalah keadilan yang oleh karena seseorang berhenti melakukan hal yang bersalah kepada orang lain dalam masyarakat.⁵² Keadilan khusus adalah terkait dengan distribusi dari apa yang diterima oleh anggota masyarakat yang meliputi 2 (dua) hal yaitu keuntungan (*benefit*) dan beban (*burden*). Apabila seseorang mengambil lebih banyak jatah keuntungannya dan menghindari jatah bebannya, maka di situ telah terjadi suatu ketidakadilan.

Salah satu turunan dari keadilan khusus adalah *rectificatory justice* di mana masyarakat melalui tangan para hakim mempunyai kepentingan untuk memperbaiki situasi ketika seseorang melakukan kesalahan terhadap orang lain. Hal ini ditegaskan Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* berikut "As the unjust in this sense is inequality, thus the judge tries to restore the equilibrium".⁵³


Teori keadilan Aristoteles dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

⁵¹ Satjipto Rahardjo (I), 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 163

⁵² Ian Hunt., 2007, *Aristotle's Theory of Justice as the Basis of Rawls' Justice as Fairness*. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds), *Greek Research in Australia : Proceedings of Sixth Biennial International Conference of Greek Studies*, Flinders University June 2005, Flinders University Department of Languages Modern Greek, Adelaide, hlm. 45-52.

⁵³ Ann Ward, 2010, *Justice as Economics in Aristotle's Nicomachean Ethics*, Canadian Political Science Review, University of Regina, Canada, hlm. 5

Gambar 1



Teori keadilan yang menjadi dasar filosofis kekuasaan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah *rectificatory justice* atau sering disebut juga *corrective justice*, yaitu bagaimana memperbaiki (*rectify*) suatu kesalahan melalui hukuman (*punishment*).⁵⁴ Memperbaiki dapat dijabarkan maksudnya adalah memperbaiki kesalahan si terpidana ke arah yang lebih bermanfaat, baik bermanfaat bagi si terpidana sendiri, bagi Pemerintah, maupun bagi masyarakat.

Menurut Aristoteles, *rectification justice* adalah memperbaiki suatu kesalahan melalui suatu bentuk hukuman baik secara sukarela dalam hal perkara perdata seperti: jual beli, pinjam-meminjam, penjaminan, dan lain-lain maupun

⁵⁴ Aristoteles., *Op. Cit.*, hlm. 85-86

dengan cara dipaksa dalam hal perkara pidana seperti: kasus pencurian, perzinahan, peracunan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain.⁵⁵

Aristoteles mengatakan, ketika orang bersengketa atau berperkara, para pencari keadilan menjadikan hakim sebagai tempat perlindungan dari ketidakadilan.⁵⁶ Seseorang datang kepada hakim berarti datang kepada keadilan karena sifat alamiah dari hakim berfungsi menghidupkan atau mengoreksi kembali keadilan formulatif dari dewan legislatif dan menemukan keadilan yang telah hilang tersebut untuk dikoreksi.⁵⁷

Pada suatu negara hukum tertentu, jika terjadi tindakan yang tidak adil (*unfair prejudice*) di dalam kehidupan rakyatnya, maka sektor hukumlah yang berperan untuk menemukan kembali keadilan yang telah hilang (*the lost justice*). Inilah yang disebut Aristoteles sebagai keadilan korektif.⁵⁸

Keadilan korektif menurut Aristoteles adalah suatu kebijakan untuk memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (*to give each one his due*). Mengupayakan keadilan korektif ini juga merupakan pekerjaan para hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang diderita, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain, atau

⁵⁵ Richard Mc Keon., 1941, *The Basic Works of Aristotle*, Random House Inc, New York, hlm. 1005-1006

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 1008-1009. Aristoteles juga mengatakan: “*This is why, when people dispute, they take refuge in the judge, and to go to the judge is to go to justice, for the nature of the judge is to be a sort of animate justice, and they seek the judge as an intermediate, and in some states they call judges mediators, on the assumption that if they get what is intermediate they will get what is just*”.

⁵⁷ Aristoteles., *Op. Cit.*, hlm. 87

⁵⁸ *Ibid.*

tidak ada orang yang menari-nari di atas duka lara orang lain.⁵⁹ Jadi para hakim harus mampu dengan kewenangan yang melekat padanya membetulkan atau mengoreksi hal yang salah, agar ekses dari produk putusannya mendekati makna keadilan. Keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi para pihak. Jika kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepatasnya perlu diberikan kepada si pelaku.⁶⁰

Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan atau keseimbangan karena hukum memperlakukan manusia sebagai makhluk yang setara. Bilamana yang satu menciptakan kerugian dan yang lain menderita kerugian, atau seseorang berbuat dan orang lain menerima akibat dari perbuatan orang tersebut maka keadilan harus ditegakkan.

Aristoteles melihat keadilan lebih bersifat pada pemikiran-pemikiran yang rasional (penalaran). Hal ini sejalan dengan John Rawls yang juga mendasarkan keadilan pada pandangan yang rasionali.⁶¹ Sesuatu itu adil atau tidak adil harus didukung dengan penilaian-penilaian yang rasional atau penalaran. Rasionalitas merupakan dasar keadilan korektif. Setiap orang memiliki hasrat untuk bertindak

⁵⁹ Munir Fuady., 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 111

⁶⁰ Carl Joachim Friedrich., 2010, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 26

⁶¹ John Rawls (I.), 1999, *A Theory of Justice*, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, hlm. 41. John Rawls mengatakan: *We acquire a skill in judging things to be just and unjust, and in supporting these judgments by reasons. Moreover, we ordinarily have some desire to act in accord with these pronouncements and expect a similar desire on the part of others. Clearly this moral capacity is extraordinarily complex. To see this it suffices to note the potentially infinite number and variety of judgments that we are prepared to make. The fact that we often do not know what to say, and sometimes find our minds unsettled, does not detract from the complexity of the capacity we have.*

sesuai dengan penilaian-penilaian dan mengharapkan hasrat sesuai dengan yang ada pada orang lain, tanpa menghilangkan kapasitas moral.

John Rawls mengatakan keadilan harus dikembalikan oleh hukum (keadilan korektif). Keadilan akan diperoleh jika dilakukan maksimum penggunaan barang secara merata dengan memperhatikan kepribadian masing-masing (*justice fairness*).⁶² Dua prinsip keadilan menurut John Rawls,⁶³ pertama adalah terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar (*equal liberties*) yang sepadan dengan kebebasan orang lain. Kedua adalah perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu (a) terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi setiap yang lemah (*maximum minimorum*), dan (b) terciptanya kesempatan bagi semua orang.⁶⁴

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa *rectification justice* dari Aristoteles mengedepankan peranan hakim untuk mengoreksi atau memperbaiki situasi yang tidak adil di masyarakat dengan suatu putusan sebagai suatu bentuk hukuman. Sejalan dengan pandangan tersebut, bentuk hukuman yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pembedaan. Sehingga *rectification justice* dalam bidang hukum pidana adalah pembedaan (*sentencing*) yang dijatuhkan oleh

⁶² John Rawls (II), 2011, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73

⁶³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 94. Lihat juga: John Rawls., *Op. Cit.*, hlm. 53

a. *Each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.*

b. *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*

⁶⁴ John Rawls (II), *Op. Cit.*, hlm. 72

hakim dengan tujuan mengoreksi (*rectifying*) hal yang tidak adil yang terjadi di masyarakat.

b. Teori Kepastian Hukum

Substansi teori ini berhubungan dengan pemikiran bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana harus mendukung terciptanya kepastian hukum sehingga disparitas putusan pidana tidak jauh berbeda.

Menurut Gustav Radbruch nilai hukum terdiri dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dikatakan oleh Radbruch “...*the three values of the law - public benefit, legal certainty, and justice -*”⁶⁵ Menurutnya bahwa karena ketidaksempurnaan manusia maka ketiga nilai hukum tersebut tidak selalu bersatu dengan serasi. Dalam hal terjadinya ketidak serasian diantaranya, satu-satunya jalan adalah dengan menimbang apakah keabsahan diberikan sekalipun hukumnya tidak adil, membahayakan atau buruk demi kepastian hukum, atau apakah keabsahannya ditangguhkan karena ketidakadilannya atau karena bahaya sosialnya.

Dikatakan oleh Radbruch :

*“And of course it is true that, owing to human imperfection, the three values of the law –public benefit, legal certainty, and justice- are not always united harmoniously in laws and the only recourse, then, is to weigh whether validity is to be granted even to bad, harmful, or unjust laws for the sake of legal certainty, or whether validity is to be withheld because of their injustice or social harmfulness.”*⁶⁶

⁶⁵ Gustav Radbruch., 2006, *Five Minutes of Legal Philosophy (1946)*, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski, Paulson dan Stanley L. Paulson, dalam *Oxford Journal of Legal Study*, Vol. 26, No.1 (2006), hlm 13-15

⁶⁶ *Ibid.*

Selain mengambil jalan tengah antara mana yang lebih didahulukan antara keadilan dan kepastian dengan mengedepankan keabsahannya, Radbruch juga mengandalkan suara Tuhan dalam bentuk hati nurani untuk menarik garis tegas diantara keraguan antara keadilan dan kepastian hukum. Menurut Radbruch :

“For this directive, too, leaves the dividing line in doubt. Or, rather, it leaves the solution to the voice of God, which speaks to the conscience of the individual only in particular case.”⁶⁷

Perdebatan tentang pentingnya kepastian hukum dan keadilan menjadi pergumulan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Karena hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna.⁶⁸ Hakim berperan dalam penjaminan ini karena memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Hakim harus mampu menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan unsur keadilan dan unsur kepastian hukum dalam porsi yang proporsional dan tepat. Konflik antara keadilan dan kepastian hukum oleh Gustav Radbruch disolusikan dengan apa yang dikenal sebagai Formula Radbruch.

Menurut F. Saliger, Formula Radbruch adalah sebagai berikut⁶⁹ :

- Pertama, bahwa konflik keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat diselesaikan dengan mutlak, karenanya mengijinkan hanya suatu prioritas bersyarat ;
- Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini berlaku lebih ke kepastian hukum;
- Ketiga, bahwa keunggulan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tidak dapat ditoleransi.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Adi Toegarisman., 2016, *Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 101.

⁶⁹ F. Saliger, 2004, *Content and Practical Significance for Radbruch's Formula*, Artikel F. Saliger pada Law Faculty of J. W. Goethe Frankfurt University dan Law Faculty of Saarland University, hlm. 1

c. Teori Pidana

Pada dasarnya pidana adalah bentuk pemberian penderitaan kepada orang. Para ahli hukum seperti Simons, Sudarto, Roeslan Saleh, Ted Honderich, Alf Ross, P.A.F Lamintang mengatakan memidana menunjuk kepada suatu bentuk penderitaan terhadap si pelaku.⁷⁰ G.P. Hoefnagel mengatakan pidana bukan saja penderitaan tetapi termasuk semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, sejak penangkapan, penahanan, penuntutan, dan sampai dijatuhkannya vonis.⁷¹

Pemahaman tentang pidana yang ditujukan pada suatu bentuk penderitaan atau siksaan atau suatu nestapa yang sedemikian, dilatarbelakangi karena pemikiran bahwa pidana ditafsirkan dari kata *straf* dalam Bahasa Belanda yang pada dasarnya arti *straf* mengarah kepada suatu bentuk penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁷²

Pidana menurut *Black's Law Dictionary* adalah:

“Any fine, or penalty or confinement upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law”. (Terjemahan bebas : Pidana itu adalah setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).⁷³

⁷⁰ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair., 2010, *Sistim Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, hlm. 2-4

⁷¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 9-10

⁷² Mohammad Ekaputra., *Op. Cit.*, hlm. 1

⁷³ Henry Campbell Black., *Op. Cit.*, hlm. 860.

Soegandhi, mengatakan pembedaan sama dengan hukuman yang berarti perasaan tidak enak (penderitaan nestapa) yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan dari hukuman antara lain sebagai pembalasan, memberikan rasa takut (*deterrence*) agar tidak lagi melakukan kejahatan, memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan ataupun untuk mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.⁷⁴

Pembedaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu retributivisme dan utilitarianisme. Sekalipun kedua pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing-masing, tetapi baik negara-negara yang menganut *common law system* ataupun *civil law system* menjadikan kedua pandangan ini sebagai pangkal tolak penentuan tujuan pembedaan.

Teori retributivisme sangat berpengaruh dalam hukum pidana, terutama dalam menentukan tujuan pembedaan. Paham ini menentukan bahwa tujuan pembedaan adalah membalas perbuatan pelaku. Hal ini umumnya dijelaskan dengan teori retributif atau teori pembalasan. Teori ini diikuti secara luas oleh para ahli hukum pidana. Van Bemmelen mengatakan “pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan.”⁷⁵ Knigge juga mengatakan hal yang senada, “menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang buruk dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi

⁷⁴ Soegandhi., 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 12

⁷⁵ Jan Rammelink., *Op. Cit*, hlm. 618

atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar.”⁷⁶

Namun pandangan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh para ahli. Ted Honderich berpendapat bahwa setiap pidanaaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum, sehingga ini berarti bahwa pidanaaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai suatu hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Dengan demikian pidanaaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.⁷⁷

Pandangan tentang pidanaaan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku kejahatan mengalami pergeseran ketika Cesare Beccaria memperkenalkan pidana yang lebih manusiawi. Menurut Beccaria pidana yang kejam dan melampaui batas adalah tidak berguna. Tujuan pidanaaan menurut Beccaria adalah untuk mengadakan pencegahan khusus dan pencegahan umum, tiada lain agar penjahat tidak lagi melakukan kejahatan.⁷⁸

Memidana seseorang bukan sebagai bentuk pembalasan negara kepada orang yang berbuat pidana, tetapi bagaimana dapat mengintegrasikan tujuan perlindungan negara terhadap warga negaranya dalam konsep negara hukum yang terkandung dalam konstitusi dapat diwujudkan. Sejarah mencatat bahwa teori-teori pidanaaan pada awalnya cenderung untuk memberikan pembalasan atau

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 619

⁷⁷ Teguh Prasetyo., *Op. Cit.*, hlm. 71

⁷⁸ A.Z. Abidin & Andi Hamzah., 2002, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik), dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 326

penderitaan secara absolut. Tetapi dalam perkembangannya telah muncul teori-teori yang melawan teori-teori pembalasan.⁷⁹

Plato mengatakan:

*Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum. Tetapi hukuman tidak pernah boleh dipandang sebagai pembalasan terhadap ketidakadilan. Alasannya ialah bahwa pelanggaran-pelanggaran merupakan suatu penyakit dalam bagian intelektual manusia (logistikon). Artinya seorang penjahat belum tahu cukup tentang keutamaan yang harus dituju dalam hidup. Akan tetapi kemungkinan besar pengetahuan itu dapat ditambah melalui pendidikan, sehingga ia sembuh dari penyakitnya. Cara untuk menyembuhkan si sakit ialah melalui hukuman. Maka hukuman bertujuan untuk memperbaiki sikap moral si penjahat. Tetapi seandainya penyakit itu tidak dapat disembuhkan, orang itu harus dibunuh.*⁸⁰

Teori ini pada satu sisi mengatakan orang yang melanggar undang-undang harus diberi sanksi hukum. Tetapi dalam teorinya tersebut juga diakuinya pula bahwa pemidanaan itu tidak boleh diwujudkan sebagai bentuk pembalasan. Namun harus diakui bahwa pemidanaan bukan merupakan hal yang menyenangkan bagi seseorang yang dipidana.⁸¹

Para sarjana hukum berpandangan bahwa di samping pemidanaan ditujukan untuk penderitaan atau nestapa tetapi harus pula diadakan suatu upaya perbaikan terhadap pelaku. Paham ini mendasarkan pada ide dasar tentang apa peruntukan diadakan pemidanaan. Sehingga dalam memidana pelaku, alternatif yang dapat dilakukan terdapat dua unsur penting yang harus diperhatikan, yakni di

⁷⁹ Theo Huijbers., 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 25-27

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Syaiful Bakhri., 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 167

samping menerapkan pidana sebagai suatu bentuk sanksi, juga harus dilakukan suatu tindakan sebagai upaya perbaikan.

Pandangan L.H.C. Hulsman dalam memidana ditinjau dari sisi hakikat pidana itu sendiri, yang pada intinya adalah seruan untuk tertib. Menurutnya pidana pada hakikatnya memiliki dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari upaya perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.⁸²

Dalam perkembangan berikutnya menurut Utrecht teori pembedaan dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori penggabungan.⁸³

Konsep penjeratan (*deterrence*) tidak lagi efektif dengan cara menerapkan retributifisme semata, karena semakin dilakukan tindakan retributif justru tidak mampu mengurangi jumlah kejahatan. Oleh sebab itu, konsep pembedaan diubah ke arah yang lebih manusiawi, menjadikan pelaku layaknya sebagai manusia yang butuh perbaikan, perlindungan. Terhadapnya harus dilakukan dengan berbagai upaya misalnya edukasi, koreksi, serta prevensi bagi masyarakat dan pelaku.

Teori relatif atau teori tujuan menekankan pada konsep *utilitarian* dan tujuan itu diukur dari manfaat terbesar pada kelompok terbesar. Jika kelompok terbesar mendominasi dan menghendaki tujuan dari pembedaan itu dibandingkan

⁸² Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 9

⁸³ E. Utrecht (I), 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, hlm. 157

kelompok terkecil, maka itulah yang adil (mendekati keadilan proporsional). Kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan bersama bilamana perbuatan yang baik diukur dari hasil yang bermanfaat, jika hasilnya tidak bermanfaat, maka tidak pantas disebut baik.⁸⁴

Pengambilan keputusan berdasarkan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhir, oleh Jeremy Bentham disebut *the greatest good for the greatest number*. Semakin bermanfaat untuk semakin banyak orang maka perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan adalah manfaat terbesar, sehingga sering disebut dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan (tujuan).⁸⁵

Pandangan utilitarianisme dipelopori oleh Jeremy Bentham⁸⁶ yang menyatakan bahwa pembedaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pelaku. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.⁸⁷ Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pelaku (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum). Prevensi umum ini mengandung pengertian agar tindakan kejahatan

⁸⁴ K. Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisus, Yogyakarta, hlm. 67

⁸⁵ Erni R. Ernawan, 2007, *Business Ethics: Etika Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 93

⁸⁶ Chairul Huda., *Op. Cit.*, hlm. 133

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 16

tersebut yang sudah merugikan masyarakat tidak terulang lagi sehingga masyarakat tidak dirugikan lagi. Jadi prevensi khusus merupakan pencegahan si pelaku melakukan perbuatannya kembali dan prevensi umum merupakan pencegahan agar masyarakat tidak dirugikan lagi.

Pada pokoknya menurut teori pembalasan tujuan pengenaan pidana adalah “membalas” atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan menurut teori *utilitarian* tujuan pidanaaan adalah “mencegah” dan “mengurangi”. “Mencegah” disini maksudnya adalah mencegah pelaku mengulangi perbuatan tersebut dan mencegah masyarakat dirugikan lagi akibat perbuatan pelaku tersebut. Mengurangi (*reduce*) dimaksudkan bahwa pidanaaan akan mengurangi angka / frekuensi kejahatan. N. Walker menamai pengikut aliran ini “*reducer*”. Ia menyatakan bahwa menurut para “*reducer*” pidanaaan mengurangi frekuensi kejahatan dengan cara-cara sebagai berikut:⁸⁸

- a. Membuat jera si pelaku kejahatan.
- b. Membuat jera (mencegah) orang-orang lain yang ingin meniru kejahatan tersebut.
- c. Mereformasi si pelaku kejahatan.
- d. Mengajarkan masyarakat untuk lebih serius peka terhadap kejahatan tersebut.
- e. Melindungi masyarakat.

Dengan demikian berarti tujuan pidanaaan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dan untuk langkah pencegahan (*preventif*). Efek jera yang dimaksud adalah agar si pelaku merasa jera dengan perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

⁸⁸Antony Duff & David Garland., 1994, *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 212

Deterrence sebagai salah satu prinsip teori utilitarian bersifat *forward-looking* yang artinya mencoba untuk mempengaruhi perilaku yang akan datang, dan bersifat *consequentialist* yang artinya melihat kepada konsekuensi pencegahan dari pidanaan tertentu. Bentham mengemukakan pilihan rasional dari *deterrence* sebagai berikut :

*“if the pain from punishment was greater than the pleasure to be derived from the act, the offender would be deterred from committing the offence”*⁸⁹. (Terjemahan bebas : jika penderitaan akibat dari pidanaan lebih besar daripada kesenangan yang didapatnya dari perbuatan jahatnya, maka penjeratan atas kejahatan yang dilakukannya sudah terjadi).

Tujuan preventif dimaksudkan agar dengan adanya pidanaan, perbuatan pidana itu tidak terulang lagi atau dengan kata lain ada langkah pencegahan atas suatu perbuatan pidana untuk dapat terjadi. Tujuan preventif ini ada yang dari sisi pelaku, yang artinya dicegah untuk mengulangi perbuatannya tersebut dan dari sisi masyarakat sebagai pihak yang dirugikan, agar kerugian terhadap masyarakat dapat dicegah.

Dalam kaitannya dengan tujuan pencegahan Brandt mengatakan :

“the utilitarian principle has implications for decisions about the severity of punishment to be administered”.⁹⁰ (Terjemahan bebas : prinsip utilitarian mempunyai implikasi untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.)

Tujuan pencegahan dengan demikian menjadi pangkal tolak mengukur berat ringannya pidana yang seyogianya dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan. Kebijakan melarang suatu perbuatan dengan melekatkan ancaman

⁸⁹ Geraldine Mackenzie., *Op.Cit*, hlm. 44-45

⁹⁰ Richard B. Brandt., 1993, *The Utilitarian Theory of Criminal Punishment*, dalam John Arthur dan William H. Shaw, *Readings in the Philosophy of Law*, Prentice Hill, New Jersey, hlm. 316

pidana bagi siapapun yang melakukannya, juga harus secara praktis berdampak pada menurunnya keinginan melakukan tindak pidana tersebut dan akan mengurangi frekuensi kejahatan sebagaimana pendapat N. Walker tersebut diatas.

Primoratz mengatakan, apabila teori pembalasan mempertanyakan “*when (logically) can we punish?*”, maka teori tujuan mempermasalahkan “*when morally may we or ought we to punish?*”⁹¹ Dengan demikian baik teori pembalasan maupun teori tujuan dapat ditempatkan sebagai alasan penjatuhan pidana. Hanya saja dengan pangkal tolak yang berbeda. Teori pembalasan mengesahkan pidana dari segi logika sedangkan teori tujuan dari segi moral. Oleh karena itu Rijksen memandang “dalam pembalasan atas suatu kesalahan, terletak pembenaran bagi kewenangan menjatuhkan pidana”,⁹² maka dalam konteks ini pandangan tersebut hanya merupakan alasan pengesahan dari segi logika.

Sementara itu Morowitz mengatakan :

“the application of punishment must not only be justly deserved, but also serves the general justifying aim of furthering common ends”.⁹³
(Terjemahan bebas : penerapan pidana tidak hanya dilaksanakan dengan adil tapi juga untuk memenuhi tujuan pembenaran yang lebih jauh).

Dengan demikian, jika tujuan pembalasan merupakan dasar logis penjatuhan pidana, maka tujuan pencegahan memberi pengesahan yang sifatnya umum. Dalam hal ini tujuan pencegahan merupakan dasar etis terhadap penjatuhan pidana. Pidanaan terhadap diri pembuat tindak pidana membutuhkan pengesahan baik dari segi logika maupun etika.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 195

⁹² Jan Rammelink., *Loc. Cit*

⁹³ Ruth Gavison., 1989, *Issues in Contemporary Legal Philosophy; The Influence of H.L.A. Hart*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 226.

Teori manfaat juga dimanifestasikan dalam tujuan-tujuan pemidanaan lainnya. Pemidanaan bertujuan untuk mengoreksi pelaku dari perbuatannya dan mengurangi kejahatan. Bagi Walker, tujuan pemidanaan adalah:

“to reduce the frequency of the types of behaviour prohibited by the criminal law”.⁹⁴ (Terjemahan bebas : untuk mengurangi frekuensi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana).

Teori reduktif ini melihat pemidanaan dimaksudkan untuk mengurangi keinginan pelaku dan masyarakat untuk mengulangi atau melakukan tindak pidana.⁹⁵ Pidana yang bersifat koreksi diarahkan kepada manusia yang pada dasarnya mempunyai rasa penuh tanggung jawab, dan dalam kejadian tertentu melakukan kesalahan.⁹⁶ Pelaku yang demikian sebenarnya tidak menyukai kenyataan bahwa kemudian hukum memandangnya tercela karena melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pidana menjadi reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan yang kurang berat. Terutama kejahatan-kejahatan yang terjadi karena kelalaian pelakunya.

Sudut pandang *utilitarian* mengumpamakan jika mesin diukur dari manfaat atau kegunaan (*utility*), maka institusi sosial, termasuk institusi hukum pun harus diukur dari manfaatnya itu. Karena itu, unsur manfaat (*utility*) merupakan kriteria bagi manusia dalam mematuhi hukum.⁹⁷

⁹⁴ Nigel Walker., 1972, *Sentencing in a Rational Society*, Penguin Books, Middlesex, hlm.18

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 98

⁹⁶ Roeslan Saleh., 1983, *Hukum Pidana Sebagai Konforntasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 5-6

⁹⁷ Munir Fuady., *Op. Cit.*, hlm. 95

Keadilan yang ingin dibentuk oleh kaum *utilitarian* adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan.⁹⁸

2. Kerangka Konseptual

a. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁹⁹

Para sarjana hukum Indonesia membedakan istilah sanksi (hukuman) dan pidana padahal yang sebenarnya dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, pidana, dan administrasi. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukuman pidana saja.¹⁰⁰

Menurut van Hamel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang

⁹⁸ Suhariyono AR (I), 2012, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia. Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 34

⁹⁹ Mohammad Ekaputra, *Op. Cit.*, hlm. 1

¹⁰⁰ Andi Hamzah (I), 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofimedia, Jakarta 2012), hal. 35. Lihat juga Andi Hamzah (II), *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, Rineka Cipta, hal. 27.

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁰¹

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁰² Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,¹⁰³ dan reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa dan dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁰⁴

Pidana oleh Ted Honderich dikatakan:

*“punishment is an authority’s infliction and penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence”*¹⁰⁵ (Terjemahan bebas : suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran).

Berdasarkan pengertian pidana yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja dan bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dijatuhkan oleh keputusan hakim kepada diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa

¹⁰¹ P.A.F. Lamintang., *Loc. Cit.*

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 35

¹⁰³ Soedarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 2

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Ted Honderich dalam Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm. 18

siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada pelanggar karena pelanggarannya terhadap norma yang ditentukan dalam hukum pidana.

b. Pidanaan

Istilah pidanaan berpadanan dengan kata penghukuman. Menurut Sudarto, penghukuman adalah menerapkan hukum atau memutuskan hukumnya (*berechten*) yang berarti sama maksudnya dengan *sentence* atau *veroordeling*.¹⁰⁶

David Fogel mengatakan pidanaan adalah mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita.¹⁰⁷ Pidanaan menurut Jan Rummelink adalah merealisasikan hukum pidana materil dalam proses peradilan yang berarti pidanaan identik dengan hukum acara pidana (hukum pidana formil).¹⁰⁸

Pidanaan menurut Van Bemmelen adalah menerapkan hukum pidana formil, bagaimana hukum pidana materil seharusnya diterapkan.¹⁰⁹ Makna pidana itu sendiri memiliki arti derita atau nestapa yakni penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat untuk dipidana.¹¹⁰ Dari makna pidana itu dapat dijabarkan bahwa pidanaan berarti upaya untuk memberika nestapa atau penderitaan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

¹⁰⁶ Soedarto (I), *Loc. Cit.*

¹⁰⁷ Teguh Prasetyo., *Op. Cit.*, hlm. 106

¹⁰⁸ Jan Rummelink., *Loc. Cit.*

¹⁰⁹ J. M. Van Bemmelen., *Op. Cit.*, hlm. 3

¹¹⁰ Soedarto (II), 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 7

c. Disparitas Pemidanaan

Disparitas menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau lebih.¹¹¹ Menurut Kamus Oxford, disparitas adalah perbedaan, terutama sehubungan dengan perlakuan tidak adil.¹¹² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “disparitas” diartikan dengan sangat sederhana, yaitu perbedaan atau jarak.¹¹³ Dalam konteks penjatuhan pidana oleh hakim, disparitas adalah perbedaan perlakuan atau hasil yang tidak berasal dari prasangka yang disengaja.¹¹⁴

Disparitas penjatuhan pidana menyangkut penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹¹⁵

Disparitas penjatuhan pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo menyangkut adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.¹¹⁶ Perbedaan itu melingkupi tiga kategori perbedaan, yaitu (i) perbedaan penjatuhan pidana antara tindak pidana yang sama; (ii) perbedaan penjatuhan pidana antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan sama; (iii) dan perbedaan penjatuhan

¹¹¹ Henry Campbell Black., *Loc. Cit.*

¹¹² Sally Wehmeier., 2005, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Seventh Edition*, Oxford University Press, Oxford, hlm.440

¹¹³ Departemen Pendidikan Nasional., 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.335

¹¹⁴ Cassia Spohn., *Loc. Cit.*

¹¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 53

¹¹⁶ Harkristuti Harkrisnowo., *Op. Cit.*, hlm. 7

pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Pengertian disparitas pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbedaan penjatuhan pidana di dalam putusan-putusan majelis hakim yang berbeda, yaitu majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri, majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi dan majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung terhadap tindak pidana korupsi yang sama dengan pelaku yang sama.

Tindak pidana yang diteliti adalah tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana korupsi. Dalam menganalisis penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi akan diteliti secara selektif tindak pidana korupsi yang mempunyai keseriusan sama dan merupakan produk dari lembaga peradilan pada tingkat yang berbeda yang artinya ditangani oleh majelis hakim yang berbeda.

d. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga pilar dasar tujuan hukum selain keadilan dan kebijakan.¹¹⁷ Kepastian hukum berawal dari pandangan John Austin bahwa perintah (*command*) adalah keinginan yang berasal dari suatu kekuasaan yang berakibat suatu penderitaan apabila diabaikan.¹¹⁸ H.L.A. Hart berpendapat bahwa perintah tersebut haruslah perintah yang memaksa (*coercive orders*) untuk dapat dikategorikan sebagai suatu hukum. Karena perintah yang

¹¹⁷ James R. Maxeiner., *Loc. Cit.*

¹¹⁸ John Austin., *Op. Cit.*, hlm. 6

diakui sebagai hukum harus dipatuhi karena penghormatan kepada otoritas, bukan karena ancaman untuk menyakiti.¹¹⁹

Selain itu hukum harus memiliki karakter yang berkesinambungan dan terus menerus (*standing orders to be followed time after time*),¹²⁰ berkelanjutan (*continuity*), dan bertahan lama (*persistence*).¹²¹ Sifat *continuity* dan *persistence* dari hukum inilah yang menyebabkan undang-undang maupun peraturan dibawahnya dibuat oleh lembaga yang berkompeten dan berlaku terus sampai adanya pencabutan atau terbitnya undang-undang atau peraturan baru yang menghapus yang lama. Efektifitasnya tidak tergantung apakah pembuatnya masih menjabat atau tidak. Sehingga hukum itu mempunyai batasan dalam hal waktu dan wilayah. Hukum yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu disebut juga hukum positif.

Kepastian adalah tujuan hukum dan tanpa kepastian, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang sebagaimana aksioma *ubi jus incertum, ibi jus nullum* yang artinya dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.¹²²

Apeldoorn mengatakan kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu yang pertama tentang dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal konkrit. Kedua, tentang kepastian hukum sebagai keamanan hukum berupa perlindungan bagi para

¹¹⁹ H.L.A. Hart., *Op. Cit.*, hlm. 19-20

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 23

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 51

¹²² Shidarta., *Loc. Cit.*

pihak terhadap kesewenangan hakim.¹²³ Karena itu kepastian hukum menjadi suatu perlindungan bagi para pihak terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim.

4. Metode Penelitian

Arti metode adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹²⁴ Sedangkan penelitian adalah bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu yang bertujuan untuk mengetahui apa yang telah dan sedang terjadi serta memecahkan masalahnya atau suatu kegiatan pencarian kembali kebenaran.¹²⁵ Sehingga metode penelitian hukum adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, menganalisis, memecahkan, dan mengungkapkan suatu permasalahan hukum berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang terutama menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Jenis metode penelitian normatif meneliti doktrin-doktrin (*doctrinal research*) dan teori-teori (*teoritical research*) sebagai fokus analisisnya,¹²⁶ selain itu juga meneliti norma-norma hukum positif, asas-asas,

¹²³ L.J. van Apeldoorn., *Loc. Cit.*

¹²⁴ Soerjono Soekanto., 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, hlm. 106

¹²⁵ Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad., 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 19

¹²⁶ Peter Mahmud Marzuki., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32-33

prinsip-prinsip hukum,¹²⁷ meneliti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan,¹²⁸ dimana rumusan masalah penelitian dikaitkan dengan teori-teori yang relevan,¹²⁹ dan juga meneliti kaedah-kaedah hukum.¹³⁰

Ronald Dworkin menyebutnya sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it is written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.¹³¹

Pertimbangan memilih jenis penelitian ini karena bahan utama penelitian adalah data sekunder yang berupa undang-undang dan putusan-putusan pengadilan tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi dan putusan Mahkamah Agung, termasuk memori banding dan memori kasasi yang mengandung disparitas penjatuhan pidana khususnya putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang utama. Penelitian lapangan berfungsi sebagai penunjang terhadap penelitian kepustakaan.

¹²⁷ Johny Ibrahim., 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 282

¹²⁸ Soerjono Soekanto., 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51

¹²⁹ C.F.G. Sunaryati Hartono., 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 12

¹³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹³¹ Ronald Dworkin dalam Bismar Nasution., 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari, hlm. 1

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai bentuk penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini menggunakan beberapa bentuk pendekatan, sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini sangat penting dalam suatu penelitian normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum khususnya aturan hukum acara pidana dan aturan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi tema sentral dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan menjadi penting karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen sebagaimana biasa dilakukan dalam ilmu empiris. Pendekatan ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu. Pendekatan perbandingan ini bersifat empiris dan interdisiplin sehingga dapat digunakan dalam penelitian normatif guna mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial dan menentukan bentuk penormannya. Sehingga penelitian normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris, namun ilmu-ilmu empiris tersebut berstatus sebagai ilmu bantu, sehingga tidak

mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹³² Pendekatan ini antara lain akan membandingkan kebijakan yang berlaku di Indonesia dengan kebijakan yang diterapkan di negara lain.

- c. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian ini tidak bermakna bahwa penelitian ini menjadi penelitian empiris. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penelitian ini akan mempelajari dan menganalisa (*analytical approach*) perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus yang menjadi fokus penelitian. Sekalipun putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi tersebut bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, putusan-putusan perkara tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam ekspalanasi hukum.¹³³

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer.

Data Sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni bahan hukum

¹³² *Ibid.*, hlm. 313

¹³³ *Ibid.*, hlm. 321

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³⁴ Data sekunder yang digunakan adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber bahan hukum utama dan pokok, meliputi semua regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik korupsi, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan ulasan-ulasan terhadap bahan hukum primer, antara lain: buku-buku, makalah, artikel-artikel dan jurnal-jurnal nasional maupun internasional, majalah-majalah, buletin, surat kabar, dan sarana internet, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang didengar melalui hasil-hasil seminar, semua bahan hukum sekunder direlevansikan dengan objek kajian di dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Umum Bahasa Indonesia (Ensiklopedia) dan Kamus Hukum, *Black's Law Dictionary*, Kamus Bahasa Belanda serta Kamus

¹³⁴ Mukti Fajar ND., *Op. Cit*, hlm. 156-159

Bahasa Inggris.

Selain penggunaan data sekunder, juga dilakukan pendekatan wawancara dari para informan, tujuannya adalah untuk memperkuat argumentasi-argumentasi normatif di dalam penelitian ini. Beberapa informan yang diperlukan bersumber dari lembaga-lembaga yang berkompeten dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain :

- a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- c. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan dan mendapatkan data normatif dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan atau studi pustaka (*library research*) yang relevan dengan kajian-kajian tentang cara-cara penanggulangan kejahatan secara umum dan penanggulangan kejahatan secara khusus, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi.

Studi pustaka dilakukan untuk menghimpun data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan hukum tersier.¹³⁵ Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan, baik terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, maupun bahan non hukum.¹³⁶ Data sekunder diperoleh melalui membaca

¹³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Loc. Cit.*

¹³⁶ Mukti Fajar., *Op. Cit.*, hlm. 160

referensi, melihat, mendengar melalui seminar serta penelusuran melalui situs-situs resmi dan kredibel di internet.

Teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan. Walaupun teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah salah satu alat pengumpul data dalam jenis penelitian hukum empiris,¹³⁷ dalam hal ini penggunaan teknik wawancara bertujuan untuk memperkuat argumentasi-argumentasi normatif dalam penelitian ini, namun dominannya tetap merupakan jenis penelitian hukum normatif.

5. Analisis Data

Data normatif dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah menjelaskan dan menguraikan teori-teori yang digunakan, doktrin-doktrin yang relevan, asas-asas dan norma-norma tentang penanggulangan masalah korupsi, serta menganalisis pasal-pasal terpenting dan relevan di dalam perundang-undangan yang mengatur tentang masalah korupsi di Indonesia. Hasil wawancara dari beberapa informan juga dianalisis secara kualitatif, sehingga antara kajian normatif dan kondisi fakta kelemahan penanggulangan masalah korupsi di Indonesia saat ini dianalisis berdasarkan teori dan filosofi yang relevan.

Hasil analisis data diungkapkan berdasarkan logika induktif yaitu menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹³⁸ Logika induktif akan merumuskan fakta, mencari hubungan sebab

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 161

¹³⁸ Johny Ibrahim., *Op. Cit*, hlm. 249

akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus. Berdasarkan temuan itu kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang menyatakan penalaran dengan menggunakan logika induktif.

